

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa zakat mempunyai kedudukan dan posisi yang penting, namun semua itu belum berjalan di desa Kandangmas dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dan pemahaman mereka tentang kewajiban zakat pertanian. Berdasarkan data di atas maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Potensi zakat pertanian yang terdapat di desa Kandangmas sudah potensial. Hal tersebut dapat dibuktikan adanya kekayaan alam seperti lahan yang luas dan keadaan tanah yang subur. Namun untuk manajemen pemasaran dalam menjual hasil panen kencur cenderung masih konvensional dimana para tengkulak itu mendatangi petani dan menawar kencur itu ketika masih di dalam tanah dengan harga yang sudah ditentukan. Tetapi apabila petani tersebut memiliki manajemen yang kreatif, peluang potensi zakat pertanian bertambah semakin besar. Namun walaupun masih konvensional hasil pertanian yang terdapat di desa Kandangmas rata-rata sudah mencapai *nishab*. Hal itu seharusnya petani Kandangmas wajib untuk melaksanakan zakat pertanian apabila menurut mazhab Hanafi, sedangkan menurut mazhab Syafi'i tidak wajib zakat pertanian karena kencur bukan termasuk jenis makanan pokok.
2. Berdasarkan data dari petani, tokoh agama, dan Lazisnu Dawe bahwa ditemukan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran petani Kandangmas dalam mengeluarkan zakat pertanian diantaranya; Mayoritas petani di Kandangmas hanya mengetahui adanya zakat fitrah yang dikeluarkan satu tahun satu kali pada bulan Ramadhan, faktor minimnya sosialisasi, faktor pengalaman terdahulu karena petani di desa Kandangmas cenderung belum pernah membayarkan zakat hasil pertaniannya, faktor kurangnya ekonomi, faktor religiusitas dimana kurangnya ada pengajian yang dakwahnya secara rinci membahas tentang zakat pertanian, dan faktor kurangnya pemahaman.
3. Bentuk kesadaran masyarakat Kandangmas dalam menunaikan zakat mayoritas masih rendah, hal itu dapat dilihat dari pelaksanaan zakat hasil pertanian para petani dalam prakteknya

kurang mengerti dan memahami tentang ketentuan *nishab* zakat pertanian. Mereka membayar zakatnya berdasarkan kebiasaan atau adat dari orang-orang dahulu. Masyarakat Kandangmas mengeluarkan zakat disamakan dengan infaq/sedekah yang dikeluarkan setelah panen tanpa ada ketentuan besar ukuran lalu dibagikan ke tetangga, janda, dan ke masjid. Dengan seperti itu mereka menganggap bahwa yang mereka lakukan sudah menggugurkan kewajiban pembayaran zakat pertanian tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Kandangmas Dawe Kudus agar lebih mendalami ilmu mengenai zakat pertanian, khususnya ketentuan *nishab* dan tata cara pelaksanaannya. Serta kepada masyarakat Kandangmas ketika mengelola hasil panen kuncurnya lebih baik menggunakan manajemen kreatif diharapkan agar bisa lebih mendapatkan netto dari hasil panen yang lebih besar dibanding dengan menggunakan manajemen konvensional.
2. Kepada tokoh agama Kandangmas Dawe Kudus agar lebih memberikan kajian-kajian keagamaan yang membahas zakat pertanian di lingkungan masyarakat setempat supaya masyarakat menjadi paham dan melaksanakan kewajiban mereka.
3. Bagi mahasiswa terutama mahasiswa program studi Manajemen Zakat dan Wakaf agar ilmu yang didapat dibangku kuliah disampaikan kepada masyarakat agar lebih bermanfaat bagi sesama.
4. Bagi pihak LAZISNU Dawe agar memberikan sosialisasi mengenai zakat pertanian di desa Kandangmas, karena sudah lama sekali sosialisasi yang diberikan serta dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat agar membayar kewajibannya bagi yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan zakat hasil pertaniannya.